



**ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTEK  
PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN  
(Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang  
Kec. Padangsidimpuan Tenggara  
Kota Padangsidimpuan )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

**IDA RIANI HASIBUAN**  
**NIM. 13 240 0012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTEK  
PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN  
(Studikasu Di UD. Bersaudara Sihitang  
Kec. Padangsidimpuan Tenggara  
Kota Padangsidimpuan )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**IDA RIANI HASIBUAN**  
**NIM. 13 240 0012**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

**PEMBIMBING II**

**Muhammad Arsad Nst, M.Ag**  
**NIP. 19730311 200112 1 004**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal: Skripsi  
A.n Ida Riani Hasibuan

Padangsidimpuan, November 2017  
Kepadayth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ida Riani Hasibuan** yang berjudul **"Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan )"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP.19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Dr. Muhammad Arsad Nst, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 20 /In.14/D.4c/PP.00.9/01/2018

Ditulis oleh : IDA RIANI HASIBUAN

NIM : 13 240 0012

Judul Skripsi : ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG  
SISA PEMBELIAN (STUDI KASUS DI UD. BERSAUDARA, SIHITANG  
KEC. PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA  
PADANGSIDIMPUAN)

Telah Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

Dan Syarat-Syarat Dalam Memperoleh Gelar

**Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 16 Januari 2018

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733


Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : IDA RIANI HASIBUAN  
NIM : 13 240 0012  
Judul Skripsi : **Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)**


Ketua

  
**Dr. Muhammad Arsad Nst, M.Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004


Sekretaris


  
**Dermina Dalimunthe, MH**  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

  
**Dr. Muhammad Arsad Nst, M.Ag**  
NIP. 19730311 200112 1 004

  
**Dermina Dalimunthe, MH**  
NIP. 19710528 200003 2 005

  
**Musa Aripin, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19801215 201101 1 009

  
**Hasiah, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Jumat/17 November 2017  
Pukul : 14.00WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 74, 5 (B)  
IPK : 3, 32  
Predikat : **Amat Baik**



## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IDA RIANI HASIBUAN  
NIM : 13 240 0012  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaandan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017  
Saya yang menyatakan,



  
**IDA RIANI HASIBUAN**  
NIM. 13 240 0012

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IDA RIANI HASIBUAN  
NIM : 13 240 0012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : November 2017

Yang menyatakan,



**IDA RIANI HASIBUAN**  
NIM. 13 240 0012

## ABSTRAK

**Nama : IDA RIANI HASIBUAN**

**Nim : 13 240 0012**

**Judul :ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan).**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan serta apa faktor yang melatar belakangnya, dan bagaimana analisa Fiqh terhadap terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan serta faktor apa saja yang melatar belakangnya dan untuk mengetahui secara jelas bagaimana analisa fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* yaitu mengumpulkan data diperoleh dari manajer, pegawai dan pembeli (konsumen) di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan analisa fiqh terhadap praktek pengembalian uang sisa pembelian dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan menurut fiqh karena keberadaan hal tersebut berawal dari adanya kesulitan (*mushaqqah*) yang termasuk dalam klasifikasi *ghairu mu'tada* dan kesulitan tersebut juga ada pada tingklat kesulitan *mutawasitha* sehingga pihak UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan diperbolehkan mengambil *ruksha*. Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad tambahan sehingga dalam jual beli tersebut terdapat dua akad sekaligus. Dengan mengikuti Qaulnya Jumhur Ulama yang memperbolehkan jual beli *mu'athah*, maka hukum kedua akad tersebut diperbolehkan.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadiran Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul **“Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara)”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Muhammad Arsad Nst, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Muharrim Hasibuan, dan Ibunda tersayang Nur Safiah Harahap yang telah menyayangi dan mengasahi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Saudara-saudara saya yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman beserta sahabat saya, Fitia Dewisari Hutagalung, Bunga, Nur Ainun, Maisaroh, Evita Sari Siregar, Nia Resty , Nur Salina harahap, Abdul Hakim Harahap, Khairul Zulfadly, Salman Pulungan, Siti Khuzaimah Hasibuan dan yang lainnya tidak dapat disebut satu-persatu terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.
10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2017

Penulis

**IDA RIANI HASIBUAN**  
**NIM: 13 240 0012**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	ء	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..'	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	FathahdanYa	Ai	a dan i
	FathahdanWau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	FathahdanAlifatauYa	ā	a dangarisatas



ي...ى	KasrahdanYa	ī	i dangaris di bawah
و...و	ḌommahdanWau	ū	u dangaris di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta:Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian/ Penelitian Terdahulu .....	14
B. Landasan Teori .....	16
1. Perdagangan atau Jual Beli .....	16
a) Pengertian Jual Beli .....	16
b) Rukun Jual Beli .....	17
c) Syarat Sah Jual Beli .....	18
d) Syarat Orang Yang Berakad .....	19
e) Macam-Macam Jual Beli.....	24
2. Akad Jual Beli Yang Berkaitan Dengan Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian .....	30
a) Jual Beli <i>Mu'athah</i> .....	30
b) <i>Khiyar</i> .....	31
3. <i>Al-Mashaqqah</i> (Kesukaran) Dalam Jual Beli.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Jenis Penelitian .....	40
C. Informan Penelitian .....	41
D. Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik pengolahan Dan Analisis Data.....	44
G. Teknik Uji Keabsahaan Data.....	45
H. Deskripsi Hasil Penelitian .....	46
I. Letak Geografis .....	46
J. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
K. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	48

L. Sejarah UD. Bersaudara, Sihitang .....	49
---	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Sistem Prektek Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di UD. Bersaudara, Sihitang Dan Faktor Yang Melatar Belakinya .....	54
B. Respon Pembeli Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian Di UD. Bersaudara, Sihitang .....	56
C. Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Permen Di UD. Bersaudara, Sihitang .....	58

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk-Nya yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal fikiran dalam setiap diri manusia. Selain itu manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang selalu saling membutuhkan satu sama lainnya. Semua aktivitas yang kita jalankan sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari adanya hubungan-hubungan yang terjalin bersama makhluk yang lain.

Di dunia ini manusiapun di tuntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan dalam hal ini bisa dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas yang dijalankan bisa dalam bidang jasa maupun non jasa (perdagangan).

Seiring dengan berjalannya aktivitas baik dalam bidang jasa maupun non jasa tersebut, berbagai permasalahanpun muncul yang sering kali menimbulkan perselisihan diantara para pelakunya.

Dalam hal ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mempunyai berbagai macam konsep yang mampu mengcover berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad (*'an taradin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa di rugikan. Hal ini senada dengan bunyi firman ALLAH SWT dalam surah al-Nisa ayat 29



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>1</sup>

Pernyataan pada ayat di atas yang berbunyi “cara yang salah (*bi al batil*)” berhubungan dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Di dalam ajarannya, agama Islam juga memberikan suatu sinar cerah bagi setiap umat di dunia ini untuk dapat meraih kebahagiaan dan ketentraman hidup, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dalam mewujudkan bentuk kesejahteraan dan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi umat manusia dibidang ekonomi, fiqh merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi yang berlaku saat ini, yaitu :

1. Mempunyai akar dalam syariah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya,
2. Tujuan-tujuan Islam (*maqasid al syari'ah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi, melainkan didasarkan pada konsep mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat tayyibah*) yang memberi nilai-nilai yang amat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (al- Nisa ayat 29).

Bagaimana yang telah di paparkan di atas, berbagai macam usaha dijalankan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, salah satu yang paling banyak dijalankan masyarakat saat ini adalah aktivitas dibidang perdagangan.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan.<sup>2</sup> Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak diharamkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.

Sedangkan jual beli dalam fiqh diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>3</sup> Sebagaimana akad ekonomi yang lainnya, jual beli juga mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad yang dilakukan sah dan memperoleh ridha dari Allah SWT.

Sejumlah petunjuk dalam al-Quran mengiringi umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan dan komersial pada tingkat yang luas dan halal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumuah Ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>4</sup>

Dalam perdagangan Allah selalu memerintahkan umatnya untuk berbuat jujur dan menegakkan kebenaran dengan adil. Tiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan

---

<sup>2</sup>Abdullah Al Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), hlm. 89.

<sup>3</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128 .

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (al-jumuah ayat 10).

cara yang benar. Sesungguhnya setiap harta yang disedekahkan dari hasil yang tidak baik tidak akan pernah di terima oleh Allah SWT.

Kebutuhan hidup manusia sebagai objek dari ekonomi memang tidak akan pernah berhenti. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan hidup manusia pun juga bertambah banyak dan beraneka ragam. Hal ini ditangkap oleh mereka-mereka yang mempunyai jiwa bisnis sebagai suatu peluang emas yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar.

Mereka yang berjiwa bisnis ini pun berusaha mengambil peluang emas yang ada dengan menciptakan berbagai bentuk usaha yang inovatif, salah satunya adalah alternatif dalam usaha perdagangan yang mampu menarik serta menawarkan banyak kemudahan dan tentunya dapat melayani apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat luas. Contoh bentuk alternatif perdagangan yang sangat marak saat ini adalah pasar modern atau sering disebut juga pasar swalayan (super market).<sup>5</sup>

Perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional dapat dilihat dari cara transaksinya, pada pasar modern tidak bisa melakukan tawar menawar sedangkan di pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar menawar. Sedangkan fasilitas tidak dapat menjadi sebuah ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Artinya bila sebuah pasar dengan fasilitas yang serba modern tetapi masih terdapat tawar menawar maka pasar tersebut masih dikategorikan sebagai pasar tradisional.

Pasar swalayan memang dianggap oleh masyarakat luas sebagai salah satu pilihan tempat belanja yang menarik sekaligus menawarkan berbagai kemudahan serta fasilitas yang nyaman dibandingkan dengan tempat belanja yang lain, diantaranya tempat yang bersih, ruangan ber AC, pilihan barang yang lengkap dan beraneka ragam, cara pembayaran yang mudah, dll.

---

<sup>5</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145.

Antusiasme masyarakat untuk berbelanja di pasar swalayan ternyata sangat besar, tak salah bila saat ini keberadaan pasar swalayan seperti jamur di musim hujan. Bisa dilihat di kota Padangsimpuan sendiri, dalam rentang waktu yang tidak begitu lama banyak sekali bermunculan pasar swalayan yang menawarkan berbagai promo dan kemudahan. Hal ini tentunya mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat Padangsidimpuan yang mempunyai sifat konsumtif yang cukup tinggi, mereka kini lebih merasa dimanjakan saat berbelanja.

Dilain pihak, munculnya pasar-pasar modern sebagai tempat alternatif baru dalam berbelanja juga memberikan hal-hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Hal baru yang muncul ini terkadang masih menimbulkan tanda tanya dikalangan masyarakat karena dianggap berbeda dari kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di pasar tradisional. Praktek-praktek baru dalam kegiatan jual beli tersebut juga terlihat kurang sesuai dengan kaidah-kaidah akad jual beli yang ada dalam syariah Islam.

Praktek-praktek baru dalam jual beli tersebut diantaranya adalah dalam praktek pengembalian uang sisa pembelian. Seringkali saat pembeli berbelanja di pasar swalayan pembeli mendapatkan jumlah uang kembalian yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada struk belanja, hal tersebut terjadi karena pihak penjual menggenapkan uang kembalian yang diterima. Misalnya pembeli harus membayar Rp.2000,- walaupun sebenarnya jumlah yang tertera di struk Rp. 1.750,- atau terkadang pembeli diminta untuk hanya membayar Rp. 1.500,- meski seharusnya pembeli membayar Rp. 1.550,-. Sehingga kadang pembeliakan membayar lebih mahal atau juga terkadang malah membayar lebih murah dari jumlah sebenarnya yang tertera pada struk belanja.<sup>6</sup>

Selain uang kembalian yang digenapkan, pembeli juga sering mendapatkan permen sebagai pengganti dari uang kembalian meskipun pembeli sebenarnya tidak

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Imam (Pagawai UD. Bersaudara, Sihitang).



menginginkan permen tersebut. Permen yang biasanya diberikan dinilai dengan harga Rp. 50,- sampai Rp. 500,- untuk tiap bijinya.

Sesuai kaidah sebab akibat, praktek-praktek tersebut terjadi bukan tanpa suatu sebab. Saat ini UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sedikit kesulitan untuk mendapat uang receh, terutama untuk pecahan Rp. 50 - sampai Rp. 500,- sehingga menyebabkan pengelola UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan kesulitan untuk menyediakan uang pecahan kecil sebagai uang kembalian dan pada akhirnya pengelola terpaksa menggenapkan uang kembalian atau mengganti uang kembalian dengan permen.

Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi dan berlaku di pasar swalayan saja, di warung-warung, kios dan toko kelontong hal ini pun sering dan biasa terjadi. Masyarakat pun perlahan kini telah mulai memaklumi keberadaan hal-hal tersebut. Masyarakat menyadari bahwa praktek penggenapan uang kembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen tersebut terjadi bukan karena disengaja melainkan adanya situasi yang mendorong sehingga praktek tersebut terpaksa dilakukan.

Hampir semua pasar swalayan di kota Padangsidempuan melakukan penggenapan uang kembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen, termasuk UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Berangkat dari hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji, membahas, dan menganalisa lebih lanjut tentang praktek-praktek baru dalam hal pengembalian uang sisa, khususnya dalam penggenapan uang sisa pembelian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen.<sup>7</sup> Landasan Fiqhnya akan diteliti apakah hal-hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak ?

---

<sup>7</sup> (pegawai UD, Bersaudara, Wawancara dengan Imam Sihitang).

Dalam melakukan kegiatan ilmiah ini penulis memilih UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sebagai lokasi penelitian karena penulis menganggap lokasi tersebut menarik untuk diteliti. Maka dalam kegiatan ilmiah ini penulis mengambil judul **“ANALISA FIQH TERHADAP PRAKTEK PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)”**.

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan fikiran untuk mendapatkan jawaban yang subjektif mungkin dari masalah-masalah yang terjadi dalam pengembalian uang sisa.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen (Studi kasus UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan), dan analisa fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan permen (Studi Kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan).

## **C. Batasan Istilah**

Dalam judul yang akan dibahas ini, ada beberapa istilah yang perlu penulis tegaskan, diantaranya :

### **1. Analisa fiqh**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (jakarta: pusat bahasa,2008), hlm. 60.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh, karena fiqh adalah hukum *shara'* yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istibat (penyimpulan) dari hukum-hukum yang benar.<sup>9</sup>

Analisa fiqh adalah pendapatpara ulama sah atau tidaknya jual beli yang dilaksanakan di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun menurut syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun dan apa saja faktor yang melatar belakanginya
2. Bagaimana Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian Dengan Permen Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpun dan untuk mengetahui secara jelas faktor apa saja penyebab terjadinya.

---

<sup>9</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 334.

2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana analisa fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Besar dari harapan dari penulis kiranya dalam penyusunan ini sekurang-kurangnya dapat berguna, diantaranya:

1. Bagi kepentingan ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi yang terjadi di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan juga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian untuk hipotesis bagi peneliti yang selanjutnya.
2. Bagi kepentingan terapan, diharapkan dari skripsi ini mampu memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan, khususnya bagi diri pribadi penulis dalam pengembangan wawasan dan keilmuan.

#### **G. Sitematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang memaparkan alasan secara sederhana sebab timbulnya tema penelitian. Selanjutnya batasan masalah yaitu pembatasan masalah pada penelitian. Kemudian batasan istilah yaitu pembatasan istilah yang digunakan pada penelitian. Selanjutnya rumusan masalah sebagai inti dari penelitian, Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian yaitu yang



menjadi tujuan dilakukan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui urgensi penelitian. Sebagai penutup dalam bab pertama ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah penulisan dalam penelitian ini.

Bab II tinjauan pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya landasan teori yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, syarat-syarat sah ijab Kabul, macam-macam jual beli.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis data dan pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang praktek pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, faktor-faktor yang melatarbelakangi UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan melakukan praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan permen dan analisa fiqh terhadap penggantian uang sisa pembelian dengan permen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Bab V penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian/Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan dapat membantu peneliti untuk menentukan cara pengolahan dan analisis data yang sesuai digunakan, yaitu berdasarkan perbandingan terhadap apa yang dilakukan.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah :

1. Muhimmatus Salamah “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon,” Penelitian ini berbentuk skripsi yang dibuat pada tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sisa uang pembeli dalam transaksi jual beli dialihkan ke dana sosial dan itu diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut dikarenakan pihak Toko Arafah mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil yang nominalnya dibawah Rp. 100,- yang sudah jelas tidak diedarkan dan tidak digunakan lagi dalam transaksi pembayaran.<sup>1</sup>
2. Analisa Fiqh Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo) yang ditulis oleh Rima Husnul Maghfiroh. Skripsi ini menyimpulkan bahwa akad dan pelaksanaan arisan motor system lelang di UD. Rosana di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini dihukumi mubah atau boleh, karena telah sesuai dengan akad *qard* dan terpenuhi syarat dan rukunnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhimmatus Salamah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon*, Muamalah, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SYEKH NURJATI Cirebon, 2015.

<sup>2</sup>Rima Husnul Maghfiroh, *Analisa Fiqh Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*, Muamalah, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2015.

3. Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer (Studi Kasus di Rental Komputer Mikrocomp Ponorogo) yang ditulis oleh Agung Mahmudi. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa akad sewa antara pengelola dan pemilik rental computer Mikrocomp Ponorogo telah sesuai dan diperbolehkan dalam fiqh, karena tidak ada unsur penipuan, penghianatan, dan telah terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, peneliti-peneliti tersebut hanya fokus kepada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon, Analisa Fiqh Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo) dan Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer (Studi Kasus di Rental Komputer Mikrocomp Ponorogo).

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan) yang memfokuskan pada bagaimana analisa fiqh terhadap praktek pengembalian uang sisa pembelian (studi kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan).

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perdagangan atau Jual Beli**

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara

---

<sup>3</sup>Agung Mahmudi, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental Komputer (Studi Kasus di Rental Komputer Mikrocomp Ponorogo)*, Muamalah, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2009.

umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah diisyaratkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya.<sup>4</sup>

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan menikah.<sup>5</sup>

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah bahwa jual beli (*al-ba’i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba’i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan defenisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukarmenukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba’i al-muqayyadah*.

b. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang

---

<sup>4</sup>Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 89-90.

- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada 3 yaitu:

- 1) Pihak-pihak, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek, yaitu berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan harus ada, harus dapat diserahkan, harus bernilai, harus halal dan harus diketahui oleh pembeli.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan yang dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul, ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu;
- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*.<sup>7</sup>

c. Syarat Sah Jual Beli

Berikut ini merupakan syarat-syarat jual beli yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama sesuai dengan rukun jual beli diatas :

- 1) Syarat orang yang berakad

---

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.102

<sup>7</sup>Mardani, *fiqh ekonomi syaria: fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm.102-103

(a) Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak benarkan menurut hukum.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Kemudian, bagaimana halnya dengan jual beli yang berlaku dalam masyarakat, yaitu jual beli anak kecil yang belum dewasa ? umpamanya, anak kecil penjaja koran, majalah, makanan kecil, minuman yang nilainya relative kecil juga.

(b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>8</sup>

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lainnya yaitu:

1) Syarat sah jual beli.

Para Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila :

- (a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- (b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasi oleh penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar*, yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli.<sup>9</sup>

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya dan akadnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Hlm. 118-120.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 125-126



1) Tentang subjeknya

^Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah

- (a) Berakal, agar dia tidak ricuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- (b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa);
- (c) Keduanya tidak mubazir;
- (d) Baligh.

2) Tentang objeknya<sup>11</sup>

(a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

(b) Dapat dimanfaatkan

Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk di konsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya.

(c) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

(d) Mampu menyerahkan

Penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai

---

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 141.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 143-145

dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

(e) Mengetahui

Melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitas. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

(f) Barang yang diakadkan di tangan

3) Tujuh syarat jual beli dalam berakad, yaitu:

- (a) Saling rela antara kedua belah pihak;
- (b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti;
- (c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak;
- (d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama;
- (e) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan;
- (f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad;
- (g) Harga harus jelas saat transaksi.<sup>12</sup>

d. Macam-Macam Jual Beli

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek barang yang diperjual belikan terbagi kepada empat macam :

---

<sup>12</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 104-105.

- 1) *Bai' al-mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang
- 2) *Bai' al-salam* atau *salaf*, yaitu tukar menukar dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- 3) *Bai' al-sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut :
  - (a) Saling serah terima sebelum berpisah badan diantara kedua belah pihak
  - (b) Sama jenisnya barang yang dipertukarkan
  - (c) Tidak terdapat *khiyar syarat* di dalamnya
  - (d) Penyerahan barangnya tidak ditunda.
- 4) *Bai' al-muqayyadah* (barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya.

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam:

- 1) *Bai' al-musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- 2) *Bai' al-muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang dipasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual
- 3) *Bai' al-amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *bai' al-amanah* karena

penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahannya nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam:

- 1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-naqd*
- 2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran kredit.
- 3) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
- 4) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh syara'.

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut:

- 1) *Bai' al-Mun'aqid*, yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara').
- 2) *Ba'i al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Bai' al-Nafazidz* lawannya *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksakannya seperti balig dan berakal.
- 4) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al-lazim*, yaitu jual beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-jaiiz*.<sup>13</sup>

Dalam praktek kehidupan sehari-hari terdapat dua macam jual beli, yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang oleh syariat Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 48-50.

1) Jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, serta tidak terkait dengan *khiyar*, maka jual beli itu *sahih* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

Jual beli yang diperbolehkan syariat Islam ditinjau dari segi yaitu :

(a) Jual beli yang ditinjau dari segi pertukaran yaitu:

((1)) Jual beli *salam* (pesanan) yaitu berupa jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Menurut kebiasaan jual beli ini tidak tunai, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

((2)) Jual beli *muqayyadah* (barter) yaitu berupa jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti, menukar baju dengan sepatu.

((3)) Jual beli *mutlaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

((4)) Jual beli alat tukar dengan alat tukar yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti, dinar dan dirham.

(b) Jual Beli Berdasarkan Segi Harga, Jual beli dibagi empat macam yaitu :

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 75-76.

((1)) Jual beli yang menguntungkan

((2)) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya.

((3)) Jual beli rugi

((4)) Jual beli *Al-musawah* , yaitu penjual menyembunyikan barang aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai.

2) Jual beli yang di larang oleh syariat Islam yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan , maka jual beli itu batal. Umpamanya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar).

Berikut ini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu :<sup>15</sup>

- a. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani), hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
- e. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 78-81.

- f. Jual beli dengan *munabadhah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- g. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- i. Jual beli dengan syarat (*'iwad mahjul*), jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.
- j. Jual beli *Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
- l. Larangan menjual makanan sehingga dua kali takar.

## **2. Akad Jual Beli Yang Berkaitan Dengan Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian**

### *a. Jual beli mu'athah*

Jual beli *Mu'athah* merupakan jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Dapat dikatakan ijab qabul dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan tanpa ada ucapan.

Akad jual beli *al-mu'athah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

Bentuk dari jual beli *al-mu'athah* sering terjadi dizaman sekarang ini. Kita dapat melihat para pembeli mengambil barang dan kemudian membayar uang,



serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun dari kedua pihak yang berakad yang menunjukkan ijab dan qabul. Misalnya jual beli pasar swalayan.

Hukum jual beli *al-mu'athah*, jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat didalam suatu Negeri. Karena hal tersebut telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut Jumhur Ulama, diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan. Tetapi Ulama Mazhab Syafi' berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran, melalui kalimat ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli *al-mu'athah* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan mereka, unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati. Karena itu, kerelaan perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.

Namun demikian, sebagian Ulama Mazhab Syafi'i yang muncul belakangan seperti Imam Nawawi dan Al-Bagawi menyatakan bahwa jual beli *mu'athah* tersebut adalah sah, apabila sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Sebagian Ulama Mazhab Syafi'i lainnya membedakan antara jual beli dalam partai besar dan kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjual belikan itu dalam partai besar, maka jual beli *mu'athah* itu

tidak sah. Tetapi apabila jual beli dalam partai kecil, maka jual beli *mu'athah* tersebut hukumnya sah.<sup>16</sup>

*b. Khiyar*

Dalam jual beli, menurut syariat Islam dibolehkan untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Dalam akad jual beli yang sempurna haruslah terhindar dari adanya *khiyar*, yang memungkinkan aqid membatalkannya.<sup>17</sup>

Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khusus transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pengertian *khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan. Secara terminologis para ualama Fiqh mendefenisikan *khiyar* sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi (akad).

Karena terjadinya oleh sesuatu hal, maka *khiyar* dibagi menjadi lima macam berikut ini :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*, Hlm. 163-165.

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 83-84.

### 1. *Khiyar majelis*

Artinya, antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Namun bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, batal.

### 2. *Khiyar syarat*

Yang dimaksud *khiyar syarat* hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Menurut jumhur ulama Fiqh, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamany, maka *khiyar* tidak sah. Abu hanifah, zufarn ibnu huzail, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa *khiyar* tidak boleh dari tiga hari.

### 3. *Khiyar 'aib*

Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Apabila ada cacat pada objek jual beli dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung, maka kedua belah pihak berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli.<sup>19</sup>

### 4. *Khiyar ta'yin*

Yang dimaksud *khiyar ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

### 5. *Khiyar ru'yah*

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 83-84.

*Khiyar ru'yah* ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

### 3. *Al-Mashaqqah* (Kesukaran) Dalam Jual Beli

Allah SWT. Sebagai musharri' memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaannya dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadanya. Agar dalam realisasi penghambatan itu tidak terjadi kekeliruan, maka dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syariah demi kemaslahatan manusia sendiri. Syariah tersebut mencakup semua aspek hidup manusia, termasuk dalam hal muamalah khususnya jual beli. Dan setiap syariah tersebut tentunya juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing orang.<sup>20</sup>

Namun terkadang di dalam menjalankan syariah terutama yang berkenaan dengan akad jual beli, manusia harus menghadapi kesukaran di luar kebiasaannya.

Dalam keadaan seperti ini Fiqh memberikan sebuah kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan, yaitu (kesukaran itu mendatangkan kemudahan).

*Mashaqqah* ialah kesukaran yang hasil dari mengerjakan sesuatu perbuatan, di luar dari kebiasaan. *Mashaqqah* ini menimbulkan hukum *rukhsah*, yang merupakan sesuatu yang di syariatkan ALLAH dari pada hukum-hukum sebagai keringanan bagi *mukallaf* dalam keadaan-keadaan khusus yang menghendaki keringanan itu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqiyah* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 83.

<sup>21</sup>*ibid*, hlm. 83.

Dr. Wahbah al-zuhaili mengklasifikasikan kesulitan itu dalam dua kategori, yaitu :<sup>22</sup>

1. Kesulitan *mu'tadah*, yaitu kesulitan yang dialami, dimana manusia mampu mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan.
2. Kesulitan *ghairu mu'tada*, yakni kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu, karena jika ia melakukannya niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan itu dapat diukur oleh kriteria akal sehat, syariah sendiri serta kepentingan yang dicapainya. Kesulitan yang seperti inilah yang diperbolehkan menggunakan dispensasi (*rukhsah*).

Dr. Wahbah al-zuhaili juga membagi kesulitan kedalam tiga tingkatan, yaitu :<sup>23</sup>

1. Kesulitan *adhimah*, yaitu kesulitan yang dikhawatirkan akan rusaknya jiwa ataupun jasad manusia. Kesulitan ini diharuskan adanya *rukhsah* secara pasti bagi manusia, karena memelihara jiwa dan anggota badan merupakan upaya untuk kemaslahatan dunia akhirat yang lebih dipentingkan dari ibadah.
2. Kesulitan *khafifah*, yaitu kesulitan karena sebab yang ringan, seperti kebolehan menggunakan *muza* jika merasa sangat dingin menyentuh air.
3. Kesulitan *mutawasitah*, yaitu kesulitan yang berada di tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan. Berat ringannya kesulitan tergantung pada persangkaan manusia, sehingga tidak diwajibkan memilih *rukhsah* dan juga tidak dilarang memilihnya.

Ada tujuh sebab yang menyebabkan kesulitan sehingga dapat menimbulkan keringanan pada seseorang, sebab-sebab tersebut diantaranya:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> H. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ashuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 126-127.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 127-128.

a. Karena *Al-safar* (bepergian)

Misalnya kebolehan mengqashar shalat, meninggalkan shalat Jumat, boleh berbuka puasa, boleh memakai *muza* lebih dari sehari semalam, boleh memakan bangkai, shalat Jama', kebolehan bertayammum.

b. Karena *Al-marad* (sakit)

Misalnya kebolehan bertayammum, duduk ketika shalat dan khutbah yang semula diwajibkan berdiri, menjama' dua rakaat, meninggalkan shalat Jumat, berobat dengan benda najis, kebolehan melihat auratnya.

c. Karena *Al-ikrah* (terpaksa atau dipaksa)

Misalnya boleh memakan bangkai atau makanan haram.

d. Karena *Al-misyar* (lupa)

Bila seseorang lupa, maka ia terbebas dari dosa, misalnya makan minum waktu puasa ramadhan, lupa berbicara dalam shalat padahal belum melakukan salam

e. Karena *Al-jahl* (bodoh)

Misalnya memakan bangkai tetapi tidak mengerti bahwa bangkai itu diharamkan. Termasuk juga tergolong orang yang idiot.

f. Karena *usrun* dan '*umumul balwa* (kesulitan)

Misalnya kebolehan istinja' dengan batu, jual beli dengan akad *salam*, adanya *khiyar* dalam jual beli.

g. Karena *Al-naqsh* (kekurangan)

Misalnya wanita yang kadang-kadang haid dalam setiap bulannya maka diperingankan untuk tidak mengikuti Jumat, karena Jumat membutuhkan waktu yang lama dan di khawatirkan dalam kondisi Jumat itu datang bulan.

Batas-batas *mashaqqah* yang dapat menyebabkan keringanan tidak dapat dipastikan. Dalam ketentuan syara', keringanan terbagi menjadi enam macam, yaitu<sup>25</sup>

1. *Takhfif isqath* (keringanan pengguguran)

Misalnya kebolehan menggugurkan kewajiban beribadah haji karena adanya uzur.

2. *Takhfif tanqish* (keringanan pengurangan)

Misalnya kebolehan *mengqashar* shalat bagi orang yang bepergian yang telah mencukupi syarat.

3. *Takhfif ibdal* (keringanan penggantian)

Misalnya adalah kebolehan mengganti wudhu dengan tayammum dikarenakan adanya halangan.

4. *Takhfif taqdim* (keringanan mendahulukan)

Misalnya kebolehan untuk melakukan shalat ashar di waktu dzuhur bagi orang yang sedang bepergian.

5. *Takhfif takkhir* (keringanan mengakhirkan)

Misalnya adalah kebolehan mengerjakan shalat dzuhur di waktu ashar.

6. *Takhfif tarkhish* (keringanan kemurahan)

Misalnya adalah kebolehan makan atau minum sesuatu yang diharamkan, kebolehan berobat menggunakan benda najis.

---

<sup>25</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemahan al-Faraidul Bahiyyah* (t.t. Menara Kudus, t.t), hlm. 19.



*Mushaqqah* berbeda dengan darurat. Bila *musaqqah* merupakan suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*).

Dan dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Tempat Atau Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan karena UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan melakukan praktek jual beli dengan pengembalian uang sisa yang digantikan dengan permen.

##### **2. Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan April sampai dengan bulan Oktober 2017. Penelitian ini dilaksanakan di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat

penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.<sup>1</sup>

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan Analisa Fiqh terhadap Prakte Pengembalian Uang Sisa Pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

### **C. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi, oleh peneliti. Informan penelitian ini adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai langsung manajer, pegawai UD. Bersaudara, Sihitang dan pembeli (konsumen) di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>2</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut.<sup>3</sup>

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang

---

<sup>1</sup>Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125

dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari manajer, pegawai dan pembeli di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>4</sup> Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil praktek pengembalian uang sisa di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. Yang mana wawancara

---

<sup>4</sup>Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158

merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data langsung tentang masalah di atas. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- c. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, film dokumentar, data yang relevan dengan penelitian.<sup>5</sup>

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.<sup>6</sup>

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang analisa fiqh terhadap praktek pengembalian uang sisa pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan).

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

<sup>6</sup>Ibid. hlm. 103.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.<sup>8</sup>

## **G. Teknik Uji Keabsahan Data**

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:<sup>9</sup>

### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.

### **2. Ketekunan pengamatan**

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

### **3. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

## **H. Deskripsi Hasil Penelitian**

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang UD. Bersaudara Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan sebagai

---

<sup>7</sup>Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

<sup>8</sup>Saifuddinazwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 166.

penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi kasus di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan). Deskripsi hasil penelitian di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dalam memahami Analisa Fiqh Terhadap Pengembalian Uang Sisa Pembelian dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

### **1. Letak Geografis**

UD. Bersaudara, Sihitang pada dasarnya terletak di kelurahan Sihitang, Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Dimana kelurahan Sihitang merupakan dataran rendah, sangat cocok untuk daerah perkebunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan Sihitang, batas-batas kelurahan Sihitang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Padangmatinggi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pudun Jae
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palopat PK

Luas kelurahan Sihitang mempunyai Luas 2,34 Km<sup>2</sup>. Hal ini dimanfaatkan untuk lahan perumahan, perkontrakan, pertanian, dan perkebunan.

Dengan demikian letak geografis UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan mudah untuk di jangkau maupun di kunjungi oleh pembeli (konsumen) yang ingin berbelanja.

### **I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Penduduk kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan sebanyak 5.749 Jiwa yang terdiri dari 2.731 orang laki-laki dan

3.018 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

Tabel I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2.7031 Orang	3.018 Orang	5.749 Orang
Jumlah	2.731 Orang	3.018 Orang	5.749 Orang

Sumber : Data Administrasi Kelurahan Sihitang, 2017

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah penduduk Kelurahan Sihitang perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat yang menjadi pelanggan ataupun konsumen di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan kebanyakan perempuan dibandingkan laki-laki.

#### J. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Pemilik UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan adalah pemeluk agama Islam dan yang menjadi pegawai di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan juga pemeluk agama Islam.

Persentase Agama penduduk Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II : Keadaan Agama Penduduk Kelurahan Sihitang

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	5578	97,03 %
2	Kristen Protestan	114	1,98 %
3	Kristen Khatolik	57	0,99 %



Jumlah	5749	100 %
--------	------	-------

Sumber : Data Administrasi Kelurahan Sihitang, 2017

Berdasarkan data tersebut maka keadaan Keagamaan di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan adalah 97,03 % beragama Islam, 1,98 % beragama Kristen Protestan, dan 0,99 % beragama Kristen Khatolik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk Agama di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan adalah mayoritas Agama Islam.

Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya di Kelurahan Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan terdapat 3 (tiga) buah Masjid dan 3 (tiga) buah Mushollah dan 1 (satu) buah Gereja. Jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakatnya maka jumlah sarana peribadatan tersebut sudah cukup memadai.

Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di UD. Bersaudara, Sihitang mayoritas Beragama Islam.

#### **K. Sejarah UD. Bersaudara, Sihitang**

Awal berdirinya UD. Bersaudara, Sihitang pada tanggal 13 Januari 2014. Dengan adanya UD. Bersaudara, Sihitang mempermudah masyarakat berbelanja suatu kebutuhan pokok. Selain itu UD. Bersaudara, Sihitang terletak pada tempat yang sistematis, sehingga masyarakat mudah menjangkau tempatnya.<sup>10</sup>

UD. Bersaudara, Sihitang didirikan dengan tujuan untuk mempermudah pusat perbelanjaan di daerah Sihitang. Dimana dalam hal ini UD. Bersaudara, Sihitang merupakan satu-satunya bentuk pasar modern yang mampu menyiapkan dan menawarkan berbagai macam kebutuhan sehari-hari masyarakat, utamanya

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan manajer UD. Bersaudara.

masyarakat sihitang. Sehingga tujuan didirikannya UD. Bersaudara, Sihitang dapat diperoleh sebagai suatu pasar yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan hanya kebutuhan keluarga saja yang disediakan, tetapi banyak macam produk yang mampu memenuhi keperluan dari berbagai kalangan, baik anak-anak ataupun mahasiswa dan tak terkecuali kebutuhan keluarga.

Kebutuhan masyarakat tidak ada habisnya, dengan adanya perkembangan zaman sekarang. Manusia sekarang lebih memilih perbelanjaan yang lebih mudah dan tidak adanya tawar-menawar lagi. Seperti zaman sekarang lebih modern, pusat perbelanjaan lebih nyaman, tidak terhalang banyak pembeli lainnya. Berbelanja dengan memilih barang yang kita inginkan itu lebih memuaskan, karena dapat melihat langsung kuantitas dan kualitas barang tersebut.

Melihat dari pesatnya perkembangan UD. Bersaudara, Sihitang pada saat ini tentu tidak terlepas dari beberapa kendala, salah satunya pada awal didirikannya UD. Bersaudara, Sihitang minat pelanggan untuk belanja ditempat tersebut kurang. Dimana waktu itu semuanya dimulai dari nol sehingga produk yang ditawarkan belum banyak seperti sekarang ini. Tapi semua itu dapat diatasi seiring berjalannya waktu. Dimana pihak pengelola UD. Bersaudara, Sihitang mempunyai pemikiran untuk menambah satu persatu produk-produk tersebut seperti pada pasar modern lainnya. Sehingga pada akhirnya mulailah perkembangan UD. Bersaudara, Sihitang seperti saat ini yang semakin banyak diminati masyarakat.

Mengenai modal yang dibutuhkan dalam proses pendirian hingga sampai saat ini tentu bukan sedikit dan membutuhkan banyak biaya. Sehingga pemilik dari UD. Bersaudara, Sihitang harus banyak menguras kantong, karena modal pendiriannya adalah biaya dari pemilik sendiri tanpa harus melibatkan orang lain. Dimana UD.

Bersaudara, Sihitang ini dimulai dari terkecil sehingga proses demi proses sampei seperti saat ini.

Sistem perbelanjaan di UD. Bersaudara, Sihitang seperti layaknya swalayan-swalayan, supermarket dan lainnya. Dimana dalam setiap pembelian memiliki biil sesudah melakukan pembelian. UD. Bersaudara, Sihitang berjadwal pada pukul 07:30 pagi s/d 22:00 Wib malam. Pengunjung UD. Bersaudara, Sihitang sekitar 80-100 orang setiap harinya.

Dalam prosedur operasional kasir, kasir ditugaskan untuk selalu meminta persetujuan kepada pembeli apakah bersedia apabila uang sisa pembeliannya diganti dengan permen.

Beberapa operasional Kasir UD. Bersaudara, Sihitang ialah :<sup>11</sup>

- 1) Menyesuaikan data dan harga barang terkini.
- 2) Memasukkan data barang – barang yang dibeli konsumen ke mesin hitung/komputer.
- 3) Menyampaikan total biaya yang harus dibayar oleh konsumen, sambil membungkus barang belanjaan.
- 4) Memberikan uang kembalian bila konsumen tidak memberikan uang pas.
- 5) Meminta persetujuan pada konsumen jika sebagian uang kembalian diberikan berupa permen atau barang.
- 6) Mengucapkan terima kasih dan tersenyum sambil menyerahkan barang belanjaan dan uang kembali.

Macam- macam produk yang diperjualbelikan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Imam (pegawai UD. Bersauda).

UD. Bersaudara, Sihitang sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Kelurahan Sihitang selalu berusaha memenuhi apasaja barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Saat ini UD. Bersaudara, Sihitang telah menyediakan berbagai macam barang dari berbagai jenis dan merk, beberapa jenis barang-barang tersebut diantaranya :

1. Kosmetik, tersedia berbagai merk diantaranya : Wardah, Pixy, Mustika Ratu, Sariayu, dan lain-lain.
2. Makanan dan minuman, baik yang instan maupun non instan.
3. Perlengkapan Bayi, barang yang tersedia berupa perlengkapan makanan dan minuman Bayi, perlengkapan mandi Bayi dan lain-lain.
4. Kebutuhan rumah tangga, berupa bahan-bahan pokok, bahan-bahan kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistem praktek pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudasara, Sihitang dan faktor yang melatar belakangnya.**

Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di swalayan-swalayan, supermarket, Usaha Dagang atau Berbentuk Grosir dan yang lainnya, yang kini telah banyak dijumpai diberbagai tempat. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih praktis bila berbelanja di swalayan-swalayan, supermarket, Usaha Dagang atau Berbentuk Grosir dan yang lainnya, tidak perlu susah payah menawar, dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar.

Praktek pengembalian uang sisa pembelian tidak asing lagi bagi masyarakat yang lumrahnya digunakan dalam sistem perbelanjaan di Supermarket, swalayan-swalayan dan yang lainnya. Namun kadang-kadang mereka banyak yang tidak mengerti apa itu praktek penggenapan uang sisa pembelian.

Pengembalian Uang sisa pembelian ialah uang yang merupakan sisa dari pembayaran atas harga pembelian terhadap suatu barang yang harus diberikan kembali oleh penjual kepada pembeli.

Saat ini penyediaan uang receh memang menjadi suau masalah yang klasik bagi para pedagang. Masalah tersebut muncul seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini. Uang receh seakan menjadi barang yang sulit untuk diperoleh. Jumlah yang beredar dimasyarakat semakin sedikit, sehingga keberadaanyapun semakin langka. Dan kelangkaan ini menyebabkan banyak para pedagang kesulitan disaat harus menyediakan uang receh untuk diberikan kepada pembelinya yang memiliki uang sisa pembelian.

Hal ini yang memaksa para pedagang khususnya pengelola pasar swalayan melakukan praktek pengembalian uang sisa pembelian. Dengan pengembalian dengan sebagian uang sisa pembelian, pengelola pasar swalayan akan sedikit dimudahkan dalam mengembalikan uang sisa pembelian milik sipembeli. Dan praktek pengembalian uang sisa seperti ini telah banyak dijumpai diberbagai pasar swalayan tak terkecuali di UD. Bersaudara, Sihitang.

Menurut Ibu Asmidar Nasution di UD. Bersaudara, Sihitang saat ini juga melakukan hal sama sebagaimana yang dilakukan oleh swalayan lainnya. Hal tersebut dengan terpaksa dilakukan dikarenakan semakin langkanya uang pecahan kecil Rp. 200; Rp. 500 dan Rp. 1000,- pun sudah mulai sulit untuk didapatkan. Selain itu, pengembalian juga dimaksudkan sebagai salah satu stretegi pemasaran agar harga barang yang dijual tidak terlalu mahal.<sup>1</sup>

Sedangkan Imam mengatakan sebagai pemegang kasir di UD. Bersaudara pemberian pengembalian uang sisa pembelian dilakukan sesuai dengan persetujuan antara si penjual dan pembeli dimana apabila si pembeli tidak menginginkan permen bisa digantikan dengan barang yang lain yang setimpal dengan kembaliannya.<sup>2</sup>

Dalam menghadapi kelangkaan uang pecahan kecil ini, sebenarnya UD. Bersaudara, Sihitang juga telah melakukan berbagai macam usaha untuk bisa mendapatkan uang pecahan kecil tersebut.

## **B. Respon pembeli terhadap praktek pengebalian uang sisa pebelian di UDBersaudara Sihitang**

Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aminah yang mengatakan bahwa praktek pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang itu lebih

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ibu Asmidar Nasution.

<sup>2</sup>Wawancara dengan Imam (Pegawai UD. Bersaudara).

praktis, karena uang recehan seperti kembalian Rp 500 susah didapatkan pada zaman sekarang ini. Pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang berupa permen atau yang lainnya setimpal dengan pengembalian.

Seperti yang dikatakan oleh Sanah dimana dia tidak setuju dengan pengembalian uang sisa pembelian digantikan dengan permen karena uang receh masih bisa digantikan ataupun ditukarkan ke bank.<sup>3</sup>

Nurhidayah mengatakan bahwa pengembalian tersebut masih dalam batas kewajaran dan tidak sampai menimbulkan kerugian yang besar pada pembeli. Seakan hal tersebut menjadi resiko bagi kita bila berbelanja di pasar swalayan.<sup>4</sup>

Hal ini yang sebagaimana yang disampaikan oleh Syarifah, salah satu pembeli di UD. Bersaudara, Sihitang. Menurutnya terkadang ia merasa kurang puas saat uang kembaliannya dikembalikan, dan ia akan merasa lebih puas bila uang kembaliannya tersebut diberikan secara utuh.<sup>5</sup>

Kemudian Morita mengatakan setuju bahwa pengembalian uang sisa pembelian digantikan dengan permen karena para pihak kasir UD. Bersaudara tidak hanya memberikan permen begitu saja melainkan menanyakan pembeli untuk menggantikannya dengan barang yang lain yang setimpal dengan kembalian uangnya.<sup>6</sup>

Menurut saudari Tukma Melati terkadang pihak kasir tidak pernah menanyakan persetujuan dari pembeli sebelum meberikan penggantian uang sisa pembelian dan saya merasa kurang puas saat menerima permen sebagai pengembalian

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Sanah.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Nurhidayah.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Syarifah.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Morita.

uang sisa dan terlebih lagi permen yang didapat lebih sering diberikan kepada orang lain atau bahkan pada akhirnya terbuang sia-sia.<sup>7</sup>

Meski kebanyakan masyarakat telah memaklumi praktek pengembalian uang sisa ini, namun tidak dapat dipungkiri ada sebagian masyarakat merasa kurang puas.

Dan sekarang ini ternyata praktek pengembalian uang sisa telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat, tidak hanya dipasar swalayan saja praktek semacam ini terjadi, di kios, di warung hal ini juga sering terjadi.

### **C. Analisa fiqh terhadap pengembalian uang sisa pembelian dengan permen di UD.**

#### **Bersaudara, sihitang**

UD. Bersaudara, Sihitang merupakan tempat yang nyaman dalam berbelanja. Selain lebih praktis, fasilitas yang tersediapun lebih lengkap dan modern. Tak salah bila banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja di UD. Bersama, Sihitang daripada di pasar tradisional.

Banyaknya konsumen yang berbelanja di UD. Bersaudara, Sihitang berarti banyak pula keuntungan yang akan diperoleh UD. Bersaudara, Sihitang tersebut. Dilain pihak, UD. Bersaudara, Sihitang juga harus tetap mampu memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan kepada para pelanggan. Ada beberapa jenis pelayanan konsumen yang harus dilakukan oleh suatu UD. Bersaudara, Sihitang, salah satunya adalah pelayanan dalam transaksi pembayaran.

Demi pelayanan yang baik kepada konsumennya terutama dalam hal uang kembalian, pihak UD. Bersaudara, Sihitang tetap berusaha menyediakan uang receh yang digunakan dalam pengembalian uang sisa pembelian dalam jumlah yang terbatas.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Tukma Melati.



Pihak pengelola UD. Bersaudara, Sihitang ternyata tidak habis akal, disaat masa-masa sulit mencari uang pecahan kecil atau saat tidak mempunyai persediaan uang pecahan kecil, mereka memberikan permen sebagai alternatif pengganti uang sisa pembelian yang diberikan kepada para konsumen.

Seperti halnya yang terjadi pada penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini juga terjadi diakibatkan karena adanya kesulitan yang tidak dapat dihindari.

Dan bila dicermati lagi dalam penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini juga terdapat akad jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Karena dengan mengganti uang sisa pembelian dengan permen berarti kita juga telah membeli permen tersebut, sehingga pada akad jual beli tersebut terjadi dua kali, yaitu yang pertama akad jual beli terhadap barang-barang yang memang diinginkan dan dipilih oleh pembeli serta yang kedua adalah akad jual beli terhadap permen.

Hukum kedua akad jual beli yang tersebut di atas adalah diperbolehkan dalam fiqh. Kedua akad jual beli yang terjadi di UD. Bersaudara, Sihitang tersebut termasuk dalam jual beli *mu'atah* yang diperbolehkan oleh jumhur ulama.

Tetapi pembeli mempunyai reaksi yang berbeda-beda sebagian ada yang memakluminya dan sebagian lagi merasa kurang puas bila uang sisa pembelian miliknya diganti dengan permen.

Kekurang puasan pembeli ini tidak bisa merusak sahnya akad, sebab pembeli dalam hal ini masih bisa *khiyar* (memilih atau meminta apa yang disenangi) sebagai pengganti uang sisa pembelian.

Dalam hukum Islam, akad jual beli yang terjadi di pasar swalayan biasa disebut dengan jual beli *al-mu'atah*. Jual beli *mu'atah* merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ijab dan qabul serta dalam transaksinya tidak dijumpai

adanya proses tawar menawar, sehingga si penjual bisa menjual barang dagangannya dengan harga yang sesuai keinginannya,. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli *mu'atah* hukumnya adalah sah bila hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan hal tersebut tidak merugikan pihak lain.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa saat ini banyak swalayan yang mengembalikan uang sisa kembalian dengan permen, termasuk juga di UD. Bersaudara, Sihitang. Uang sisa pembelian yang diberikan kepada pembeli di UD. Bersaudara, Sihitang terpaksa di berikan permen karena bukan maksud kesengajaan melainkan karena adanya situasi dan kondisi yang menyulitkan pengelola UD. Bersaudara, Sihitang untuk menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian.

Dalam agama Islam, setiap aspek kehidupan manusia telah diatur dalam bentuk aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syariah, dimana syariah tersebut harus dijalankan oleh setiap *mukallaf*. Tetapi kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda. Sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Hal inilah yang kemudian memunculkan suatu kaidah yang dimana artinya (kesukaran itu bisa membawa pada kemudahan).

*Musaqqah* ini kemudian menimbulkan hukum *rukhsah* yang merupakan keringanan yang diberikan bagi *mukallaf* dalam keadaan-keadaan tertentu.

Allah SWT. Telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....<sup>١٤</sup>

Artinya :”.. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....”

Dalam pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang pihak pengelola UD. Bersaudara, Sihitang juga mengalami kesulitan, yaitu kesulitan dalam menyediakan uang pecahan kecil sehingga pihak swalayan akhirnya memberikan permen sebagai kembalian uang sisanya.

Meskipun dalam hal ini pihak UD. Bersaudara, Sihitang telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyediakan uang pecahan kecil, seperti menukarkan di bank, dan pedagang asongan. Tetapi terkadang pihak UD. Bersaudara, Sihitang juga tetap tidak bisa menyediakan uang pecahan kecil secara penuh, sehingga pengembalian uang sisa pembelian pun terpaksa dilakukan dengan memberikan permen dan sebagainya.

Bila dilihat dari kaidah fiqh yang berkenaan dengan kondisi yang menyulitkan di atas, pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang diperbolehkan dalam fiqh. Karena kondisi kelangkaan uang receh tersebut yang benar-benar kesulitan yang tidak pada kebiasaannya (*ghairumu'tadah*), hal ini juga diperkuat meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang kecil tetapi tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sehingga dalam keadaan tersebut pihak pengelola UD. Bersaudara, Sihitang bisa diberikan dispensansi (*rukhsah*).

Keadaan sulit yang dialami oleh UD. Bersaudara, Sihitang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kesulitan *ghairu mu'tadah*, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan dimana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu. Dan jika dilihat dari tingkatannya, kesulitan tersebut termasuk dalam tingkat kesulitan *mutawasithah*, yaitu kesulitan yang berada di tengah-tengah antara yang berat dan yang ringan, dimana berat ringannya kesulitan tersebut tergantung pada persangkaan manusia.

Sebagai mana telah disebut di atas tadi, bahwa praktek pengembalian uang sisa pembelian ini biasa terjadi dimana-mana. Dan sebagian masyarakat juga telah

menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian orang yang merasa kurang puas dengan adanya pengembalian uang sisa pembelian ini. Ketidak puasan atau ketidak relaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *عن تر اض* pada salah satu pihak yang berakad.

Rasulullah saw. Bersabda :

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ص. م . يقول: إذا ختلف المتبايعان و

ليس بينهما بينة, فالقول ما تقول رب السلعة أويتنا ركان.<sup>8</sup>

Artinya: Dari ibn mas'ud, ia berkata: saya mendengar rasulullah saw. Bersabda: apabila berselisihan dua orang yang berjual beli, sedang diantara mereka tidak ada keterangan, maka (yang teranggap) ialah perkataan yang mempunyai barang atau keduanya mundur.”

Dari hadist di atas dapat diketahui bahwa bila ada perselisihan diantara dua orang yang berjual beli atau dengan kata lain tidak ada ‘*antaradin*’ diantara mereka, maka dapat memilih mengikuti aapa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Maka bila dalam pengembalian uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela jika sebagian uang sisa pembeliannya diganti dengan permen, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh penjual, ini berarti dia harus rela uang sisa pembeliannya digantikan dengan permen, atau membatalkan jual belinya tersebut.

---

<sup>8</sup>Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Juz 3* (Beirut; Dar Al-Fikr, 1995), Hlm. 269

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat, tidak hanya dipasar swalayan-swalayan saja praktek semacam ini terjadi, di kios, di warung hal ini juga sering terjadi. Jadi praktek pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan tidak asing lagi bagi masyarakat, karena sudah berdasarkan suatu kebiasaan, suka sama suka, rela sama rela antara kedua belah pihak yang berakad. Penggantian uang sisa pembelian dengan permen yang ada di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan diperbolehkan menurut *fiqh*. Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad tambahan. Sehingga dalam jual beli tersebut dapat dua akad sekaligus. Dengan mengikuti qaulnya Jumhur Ulama yang memperbolehkan jual beli *mu'athah*, maka hukum kedua akad tersebut diperbolehkan.
2. Pengembalian uang sisa pembelian di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan adalah diperbolehkan menurut *fiqh*, karena keberadaan hal tersebut berawal dari adanya kesulitan (*mushaqqah*) yang masuk dam klasifikasi *ghairu mu'tada* dan kesulitan tersebut juga ada pada tingkat kesulitan *mutawasitha* sehingga pihak UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan diperbolehkan mengambil *ruksha*. Penggantian pengembalian uang sisa dengan permen yang ada di UD.

Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan diperbolehkan menurut fiqh. Hal ini mempunyai akar masalah dengan pengembalian uang sisa pembelian yaitu keadaan yang menyulitkan (*mushaqqah*). Penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini merupakan akad tambahan sehingga dalam jual beli tersebut terdapat dua akad sekaligus. Dengan mengikuti Qaulnya Jumhur Ulama yang memperbolehkan jual beli *mu'athah*, maka hukum kedua akad tersebut diperbolehkan.

## **B. Saran**

untuk menanggulangi kemungkinan adanya rasa bertanya-tanya pada masyarakat, hendaknya pihak UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan memberitahukan mengenai penggantian uang sisa pembelian dengan permen ini kepada publik.

Baik dalam mengganti uang sisa pembelian dengan permen hendaknya staf kasir benar-benar meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli. Hal ini dimaksudkan agar dalam akad tersebut tercipta '*antaradin minkum* di antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Dar al-Haq, 2004)
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999)
- Agung Mahmudi, *Analisa Fiqh Terhadap Praktek Sewa Antara Pengelola dan Pemilik Rental*
- Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam*,
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Juz 3* (Beirut; Dar Al-Fikr, 1995)
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (jakarta: pusat bahasa,2008)
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002)
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqiyah* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ashuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhimmatus Salamah, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon*, Muamalah, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN SYEKH NURJATI Cirebon, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Moh. Adib Bisri, *Terjemahan al-Faraidul Bahiyyah* (t.t. Menara Kudus, t.t)

Nasrun Harun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003)

Rima Husnul Maghfiroh, *Analisa Fiqh Terhadap Arisan Motor Sistem Lelang (Studi Kasus Di UD. Rosana Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*, Muamalah, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2015. *Komputer (Studi Kasus di Rental Komputer Mikrocomp Ponorogo)*, Muamalah, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2009.

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009)

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajat, 2004)

Teungku Muhammad hasbi ash-shiddieqy, *hukum-hukum fiqh islam*, (semarang: pustaka rizki putra, 2001)



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- I. Nama : **IDA RIANI HASIBUAN**
- Nim : 13 240 0012
- Tempat/Tgl Lahir : Bintuju, 23 Juni 1995
- Alamat : Bintuju
- II. Orang Tua
- Ayah : Muharrim Hasibuan
- Ibu : Nur Safiah Harahap
- Alamat : Bintuju
- Pekerjaan : Petani
- III. Pendidikan
- a. SDN No. 10070 Muaratais Tamat Tahun 2007
  - b. Smp Negeri 2 Padangsidimpuan Tahun 2011
  - c. Sma Negeri 3 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2013
  - d. Masuk Ke Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Jurusan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Tahun 2013

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Pimpinan UD. Bersaudara**

1. Kapan UD. Bersaudara didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya UD. Bersaudara?
3. Apa tujuan utama didirikannya UD. Bersaudara?
4. Apa saja kendala yang dihadapi selama berdirinya UD. Bersaudara?
5. Darimana saja sumber modal pendirian UD. Bersaudara?

### **B. Petugas Harian UD. Bersaudara**

1. Apakah pengembalian uang sisa yang diterapkan dalam UD. Bersaudara atas kesepakatan bersama atau sebelah pihak?
2. Adakah kendala menghadapi konsumen dengan system pengembalian uang sisa yang diterapkan?
3. Bagaimana tanggapan konsumen saat UD. Bersaudara menerapkan system pengembalian uang sisa seperti di pasar modern lainnya?
4. Uang pecahan berapa yang paling sering harus menggunakan system ini?
5. Apakah UD. Bersaudara pernah menawarkan Kartu Tanda Pelanggan seperti pada pasar modern lainnya?

### **C. Konsumen UD. Bersaudara**

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai system pengembalian uang sisa yang diterapkan UD. Bersaudara?
2. Apakah saudara setuju dengan system yang diterapkan?

3. Apakah saudara puas dengan system pengembalian uang sisa yang diganti dengan permen?
4. Apakah menurut saudara system pengembalian uang sisa yang diterapkan termasuk penipuan dalam bisnis atau merupakan kebijakan?









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : [fasih.141nnsn@gmail.com](mailto:fasih.141nnsn@gmail.com)

Nomor : B- 468 /In.14/D.4c/TL.00/04/2017

28 April 2017

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Pimpinan UD. Bersaudara Sihitang

Assalamualaikum Mr Mb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ida Riani Hasibuan  
NIM : 132400012  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Bintuju

adaian benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di UD. Bersaudara Sihitang)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



an Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnihar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005

**UD. Bersaudara, Sihitang**  
**Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara,**  
**Kota Padangsidimpuan**  
**Jalan HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang**

*Kode Pos 22733*

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 001/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Manager UD. Bersaudara, Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan Menerangkan bahwa :

Nama : **IDA RIANI HASIBUAN**  
Nim : 13 240 0012  
Tempat/Tgl Lahir : Bintuju , 23 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama Islam : Islam  
Alamat : Bintuju  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah<sup>(1)</sup>


Adalah benar melakukan penelitian di UD. Bersaudara, Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan dimulai pada bulan April sampai Oktober 2017.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul: "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Ud. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)".

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Sihitang, Oktober 2017

Kasir UD. Bersaudara

  
**Imam Munandar**

